



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107-K/PMT-I/BDG/AL/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Banda Aceh memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SUSPA MACHMUDDIN.**
Pangkat, NRP. : Letda Laut (P), 23801/P.
Jabatan : Dansub Unit Intel Lanal Palembang.
Kesatuan : Lanal Palembang.
Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi, 03 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No. 2320 Sekojo Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanal Palembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei 2023, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/03/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 28 Mei 2023 oleh Danlanal Palembang selaku Ankum berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/04/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor: Sdak/91/IX/2023 tanggal 1 September 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 107-K/PMT-I/BDG/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 (tiga) lembar daftar absensi Sintel/unit Intel Lanal Palembang

dari bulan Maret 2023 s.d. Mei 2023.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor 107-K/PM I-04/AL/X/2023 tanggal 8 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Suspa Machmuddin, Letnan Dua Laut (P) NRP 23801/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Sintel/unit Intel Lanal Palembang dari bulan Maret 2023 s.d. Mei 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/107-K/PM.I-04/AL/XI/2023 tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 8 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 107-K/PM I-04/AL/X/2023 tanggal 8 November 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 107-K/PM I-04/AL/X/2023 tanggal 8 November 2023, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 107-K/PMT.I/BDG/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL angkatan XVI tahun 1997 di Surabaya, setelah dinyatakan lulus dan selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Sersan Dua ditugaskan di KRI Teluk Peleng 535, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dan setelah mengalami perubahan kenaikan pangkat dan penugasan tahun 2020 Terdakwa berhasil lulus dan menempuh pendidikan Diktukpa TNI AL angkatan XLIX di Surabaya, selesai menempuh pendidikan dilantik pangkat Letnan Dua di tugaskan di KRI Teluk Celukan Bawang 532 sampai tahun 2021, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan di kesatuan Lanal Palembang sampai dengan sekarang dengan jabatan Dansub Unit Intel Lanal Palembang yang bertugas membantu tugas Dan Unit Intel dalam bidang Intelijen sampai dengan sekarang;

2. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Lanal Palembang dengan jabatan Dansub Unit Intel Lanal Palembang, merangkap sebagai Perwira penerangan serta Korwil Binpotmar Desa Upang yang sering melaksanakan tugas luar, sedangkan Kepala Bagian dari Terdakwa yaitu Pasintel Lanal Palembang;

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan beberapa orang teman Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kalut memikirkan permasalahan hutang-hutang tersebut;

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan beberapa orang teman Terdakwa dengan cara Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor *Yamaha Aerox* milik Terdakwa ke daerah Mesuji Lampung dan menginap di Masjid selama 3 (hari), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke Cilegon.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Keramat Syeh Cili Wulung di Serang selama 2 (dua) Minggu dan disana banyak juga peziarah yang menginap, di tempat tersebut Terdakwa diajak oleh peziarah yang Terdakwa kenal pergi Padepokan di Purwakarta Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari, kegiatan Terdakwa tidak banyak yang dikerjakan hanya Terdakwa merenung diri dan ibadah, sampai akhirnya banyak masukan dari orang-orang yang menasihati Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tidak baik akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyerahkan diri;

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan banyak yang mencari dan menghubungi Terdakwa melalui *handphone* milik Terdakwa namun tidak direspon oleh Terdakwa;

7. Bahwa benar keluarga dan Isteri Terdakwa (Saksi-4 Sdri. Fitriani) juga mengirim pesan dan sempat menghubungi Terdakwa namun tidak Terdakwa respon balik membalasnya, yang Terdakwa balas hanya *WhatsApp* dari Palaksa yang menanyakan, "Bagaimana khabarmu ? dan bagaimana keimananmu ?" lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 107-K/PMT.II/BDG/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pjawab.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa tidak sanggup menghadapi beban Terdakwa yang terlalu berat” sehingga Terdakwa kabur dan melakukan Desersi” kemudian Palaksa mengatakan, “Kembali dan akan saya bantu” saat itu Terdakwa tidak membalasnya;

8. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa tidak kuat menanggung beban hidup yang Terdakwa alami, dan Terdakwa juga malu karena ada hutang dengan Saudara Terdakwa yang Terdakwa tidak mampu untuk membayarnya;

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengalami banyak hutang karena Terdakwa sudah bermain judi *online*, karena gaji dan tunjangan kinerja sebagian besar sudah Terdakwa kirimkan untuk istri dan anaknya yang berada di Bandung dan setelah dinas di Lanal Palembang Terdakwa masih bermain judi *online* sehingga Terdakwa terlilit hutang kepada:

a. Adik ipar Terdakwa dengan menggadaikan BPKB mobilnya mendapatkan pinjaman Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang rencananya Terdakwa angsur 10 kali namun baru 2 kali dicicil sisa uang pinjaman habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online*;

b. Pinjaman di Bank BRI dengan menambah jumlah pinjaman sehingga Terdakwa mendapat uang pinjaman sekitar kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari total hutang Terdakwa di Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran sebanyak Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) selama 12 tahun. Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hasil dari pinjaman tersebut Terdakwa pergunakan untuk menebus BPKB mobil adik ipar Terdakwa bernama Ferli sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Sdr. Erwan di Lahat Terdakwa meminta tolong pinjaman dana sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk berbisnis kelapa dan Terdakwa menjanjikan akan memberi keuntungan sejumlah 25% perbulannya.

10. Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa bertemu dengan seorang teman lama yang sudah seperti Saudara sendiri bernama Bang Pitra, kemudian Terdakwa menyampaikan kepadanya barangkali beliau mau menitipkan modal untuk berbisnis minyak untuk BBM dengan keuntungan sejumlah 30% perbulan, lalu menitipkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa habiskan dalam waktu 4 (empat) hari untuk bermain judi *online*;

11. Bahwa benar jumlah hutang Terdakwa keseluruhan berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk hutang di Bank BRI sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa benar akibat permasalahan tersebut, pikiran Terdakwa semakin kalut

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 107-K/PMT.II/BDG/AL/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dari Komandan Terdakwa hanya bagaimana caranya agar dapat mendapatkan uang lagi untuk modal bermain judi *online* karena Terdakwa menganggap hanya itu satu-satunya jalan tercepat untuk bisa mengembalikan semua uang milik orang yang telah Terdakwa pinjam serta kekalahan selama ini;

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah melaporkan posisi Terdakwa atau menghubungi kesatuan, sedangkan Terdakwa pernah dihubungi oleh kesatuan via *handphone* namun tidak Terdakwa angkat dan membalas *WhatsApp* tersebut;

14. Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan *WA* dari Saksi-4 (istri Terdakwa) dengan kalimat sebaiknya Terdakwa tidak usah lagi menemui Isteri dan anak-anak Terdakwa serta seluruh hutang-hutang Terdakwa sebaiknya ditanggung sendiri oleh Terdakwa bahkan bila perlu Terdakwa jual saja ginjal untuk melunasinya, *WA* tersebut sangat menyakiti hati Terdakwa padahal niat Terdakwa menghadap Pasintel adalah untuk memperbaiki keadaan dinas Terdakwa dan rumah tangga Terdakwa, sehingga Terdakwa sempat berfikir untuk apa lagi Terdakwa kembali ke dinas kalau ternyata istri Terdakwa tersebut ternyata bersikap menyakiti hati Terdakwa;

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa sendirian dengan berjalan kaki datang ke Denpom Lanal Palembang untuk menyerahkan diri yang di terima oleh Saksi-3 (Serda Pom Toni Aryadi) yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga Denpom Lanal Palembang;

16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari;

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;

18. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Dan Lanal Palembang tidak membawa barang inventaris kesatuan;

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari seharusnya Terdakwa melakukan ijin terlebih dahulu ke Danlanal Palembang selaku atasan Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan;

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuannya yaitu Lanal Palembang karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

21. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2013 dalam perkara Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidananya telah dijalannya

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 107-K/PMT.II/BDG/AL/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor : 22-K/PM.II-09/AL/II/2013;

22. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih ingin tetap menjadi Prajurit TNI AL dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 107-K/PM I-04/AL/X/2023 tanggal 8 November 2023 sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira seharusnya dapat memberikan contoh teladan kepada Prajurit lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar atau bersifat melawan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yaitu melakukan tindak pidana desersi atau ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Satuannya selama 45 (empat puluh lima hari) yang merupakan kejahatan dalam pengabdianya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena perilaku kehidupan Terdakwa yang sering bermain judi online lalu berhutang sama teman-temannya dan tidak dapat membayarnya sehingga membuat Terdakwa merasa tertekan dan kalut memikirkan hutang-hutangnya tersebut.

3. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan atas keadarnya sendiri karena masih ingin berdinis kembali menjadi seorang Prajurit yang baik dan ditinjau dari lamanya Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dalam perkaranya ini serta adanya penyesalan dari Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 107-K/PM I-04/AL/X/2023 tanggal 8 November 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 107-K/PMT.II/BDG/AL/XI/2023



putusan mahkamah agung go id sementara pada dasarnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 13 bulan Desember tahun 2023 oleh Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524423 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Niarti, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522941 dan Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 607952, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Mayor Chk NRP 21950302060972

Halaman 7